

**Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan *Mudharabah* Karena *Force Majeur* Ditinjau  
Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO :07 DSN-MUI/IV/2000  
(Studi Kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**

**Rahma Dewi Siregar<sup>1</sup>, Mustapa Khamal Rokan<sup>2</sup>, Annisa Sativa<sup>3</sup>**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi penulis : [rahmadewisiregar2905@gmail.com](mailto:rahmadewisiregar2905@gmail.com)

**ABSTRAK**

BSI Kcp. Gunungtua melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usahanya yaitu pembiayaan *mudharabah*, dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya pada pembiayaan *mudharabah* ini masih ada permasalahan, praktik di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN-MUI. BSI Kcp. Gunung Tua belum sungguh-sungguh menerapkan Fatwa DSN-MUI secara utuh, sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari BSI Kcp. Gunung Tua masih wajib mengembalikan modal secara utuh, walaupun pengelola modal (*mudharib*) mengalami kecelakaan atau kejadian diluar kesalahan pengelola (*Overmacht*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Konsep pertanggungjawaban nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh *Force Majeur* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07 DSN-MUI/IV/2000, (2) Pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* akibat *Force Majeur* Di BSI Kcp.Gunung Tua dan (3) Apakah eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di perbolehkan akibat *force majeure* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07 DSN-MUI /IV/2000. Pembiayaan *mudharabah* ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Mudharabah* maka lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN adapun Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSNMUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah*, sumber data primer adalah manajer BSI Kcp. Gunung Tua, teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Konsep pertanggungjawaban nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di BSI Kcp. Gunung Tua adalah nasabah harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kecuali diakibatkan oleh kesalahan yang tidak di sengaja (*Force Majeur*). (2) Pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* akibat *Force Majeur* Di BSI Kcp. Gunung Tua dan (3) Apakah eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di perbolehkan akibat *force majeure* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07 DSN-MUI /IV/2000.

**Kata kunci** : Eksekusi Jaminan , Pembiayaan *Mudharabah* , *Force Majeur* , Fatwa Dewan Syariah Nasional

**ABSTRACT**

*BSI Kcp. Gunungtua carries out its business activities based on sharia principles. One of its business activities is mudharabah financing. In the implementation and resolution of mudharabah financing, there are still problems, practice in the field is still far from what is stated by the DSN-MUI fatwa. BSI Kcp. Gunung Tua has not really implemented the DSN-MUI Fatwa in its entirety, so that business actors receive capital financing from BSI Kcp. Gunung Tua is still obliged to return the capital in full, even if the capital manager (mudharib) experiences an accident or event beyond the management's fault (Overmacht). This research aims to determine (1) The concept of customer responsibility in mudharabah financing caused by Force Majeure based on the Fatwa of the National Sharia Council No: 07 DSN-MUI/IV/2000, (2) Implementation of collateral execution in mudharabah financing due to Force Majeure at BSI Kcp.Gunung Tua and (3) Is execution of collateral in mudharabah financing permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000. Mudharabah financing is permitted as long as it does not conflict with sharia principles. If a sharia financial institution uses a Mudharabah contract, the sharia financial institution must follow the provisions of the DSN Fatwa. The DSN Fatwa regarding mudharabah financing is DSNMUI Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000. The research method used is a descriptive method, namely describing the implementation of collateral execution. in mudharabah financing, the primary data source is the manager of BSI Kcp.Gunung Tua, the research technique used is interviews. The results of this research can be concluded that (1) The concept of customer responsibility for mudharabah financing implemented at BSI Kcp. Gunung Tua is that customers must fulfill their obligations to make payments unless it is caused by an unintentional error (Force Majeure), (2) Execution of guarantees in mudharabah*

**Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Karena Force Majeur Ditinjau  
Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO :07 DSN-MUI/IV/2000  
(Studi Kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**

*financing due to Force Majeure at BSI Kcp. Gunung Tua and (3) Is the execution of guarantees in mudharabah financing permitted due to force majeure based on National Sharia Council Fatwa No: 07 DSN-MUI /IV/2000.*

**Keywords:** *Guarantee Execution, Mudharabah Financing, Force Majeure, National Sharia Council Fatwa*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank syariah telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dalam suatu sistem pinjam-meminjam dalam perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip syariat menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan: “Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

“Prinsip syariah dalam pembiayaan bank syariah berupa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*Ijarah Wal Iqtina*). Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank umum biasa (bank konvensional) yang sistem operasionalnya berdasarkan sistem Hukum Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadits, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah, merupakan sistem bagi hasil dan jual beli dengan margin keuntungan (bukan sistem bunga).

Salah satu produk bank syariah yang banyak diminati adalah *mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha (*entrepreneur*) dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan memberikan usulan dan melakukan pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan bab IV pasal 19 ayat 1 huruf C pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu

usaha antara pihak pertama (milik, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. *Artinya: “Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah Kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyang* menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Bentuk batil ini sangat banyak dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika didalamnya terdapat unsur “*Maghrib*” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan) riba dan batil itu sendiri.

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah atau *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*, untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% (seratus persen) dan nasabah menjalankan usahanya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, yang dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

Dalam Riwayat lain Rasulullah Saw Bersabda : *Artinya: “Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah yaitu menjual kredit, mudharabah, hasil keringat sendiri” (HR. Ibnu Majah).*

Didalam pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fikih klasik. Seperti halnya BSI Kcp. Gunung Tua yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*. BSI Kcp. Gunung Tua menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000, yakni: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

---

Fungsi jaminan pada akad *mudharabah* merupakan untuk menjamin terlaksananya akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk menjamin apabila terjadi kegagalan dalam akad perjanjian yang merupakan kesalahan *mudharib*, maka dari itu jika *mudharib* menderita kerugian yang murni bukan karena kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan maka jaminan tidak dapat disita.

Aturan mengenai jaminan dimuat juga dalam peraturan bank indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu pasal 6huruf O yang berbunyi: “Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangannya.

*Force Majeur* merupakan istilah dalam bidang hukum perdata yang artinya adalah keadaan memaksa. Istilah ini dikenal juga dengan nama lain *overmarcht*. Pertama kali dikenal dalam ketentuan umum *force majeure* didalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1244 KUHPerdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.<sup>12</sup> Istilah *force majeure* ini diistilahkan dalam beberapa kebijakan dengan istilah “*kahar*” yang artinya keadaan memaksa.

Dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BSI Kcp. GunungTua yaitu Bapak Ali Yusuf Siregar, Bapak Hadi Daud Siregar, dan Bapak Mora Sakti Siregar. Nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk melaksanakan usaha yang disepakati antara kedua belah pihak. Oleh karena itu ketika nasabah mengalami kerugian yang tidak disengaja (*force majeure*) dan usaha yang dijalankan oleh nasabah sudah tidak dapat dilanjutkan (ditutup) karena kerugian tersebut. Sebab akibat terjadinya kerugian tersebut disebabkan oleh banjir dan kebakaran. BSI Kcp. GunungTua meminta kepada nasabah untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaannya, BSI Kcp. GunungTua melakukan eksekusi jaminan atas kerugiannya yang tidak disengaja (*force majeure*) oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan informasi dari Bapak Husni Tanjung selaku Manager dari BSI Kcp. Gunung Tua dalam pembiayaan *mudharabah* diawali dengan tahap permohonan pembiayaan anggota dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak BSI Kcp. Gunung Tua dan setiap pembiayaan *mudharabah* anggota tersebut wajib memberikan jaminan dan jaminan tersebut nilainya harus lebih besar dari pengajuan pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut berupa surat akta tanah, sertifikat rumah.

Ketika terjadinya suatu *force majeure* yang disebabkan oleh kebakaran dan banjir yang dialami oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah melaporkan hal tersebut kepada BSI Kcp.Gunung Tua untuk meminta keringanan atas kejadian tersebut dan pihak BSI Kcp.Gunung Tua tetap meminta ganti rugi kepada nasabah berdasarkan kesepakatan awal.

Adapun alasan pihak BSI Kcp.Gunung Tua mengeksekusi jaminan tersebut diantaranya adalah usahanya sudah tidak bisa dilanjutkan/ditutup dan nasabah tidak mampu membayar pembiayaannya diakibatkan oleh *force majeure* tersebut. Sedangkan, Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menjelaskan pada bagian ketiga angka 3 bahwa “Pada dasarnya dalam *mudharabah*, tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang “**EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH KARENA FORCE MAJEUR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07 DSN-MUI/IV/2000.** (Studi kasus BSI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Karena tipe penelitian ini adalah empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian berdasarkan di lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank-bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu syariah dan hukum positif. Yang dimaksudkan dengan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.

Oleh karena itu Bank Syariah adalah bank yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10

Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank- bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang- undang tersebut.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (Hukum Islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>18</sup>.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa :

“Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”

Menurut Masfuk Zuhdi dalam Muhammad Sadi Is, yang dimaksud dengan bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga.<sup>19</sup> Terkait demikian bahwa tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukannya oleh bank konvensional. Menurut Sudarsono bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip

## **2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud dengan pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan prinsip syariah adalah :“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kata mewajibkan pada undang-undang di atas maksudnya adalah pihak yang dibiayai mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya, kecuali apabila terjadi resiko bisnis dalam *mudharabah*, maka tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Menurut para ulama fiqih *Mudharabah* adalah sebagai berikut : **Madzhab Hanafi**: “akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.

**Madzhab Maliki**: “suatu pemberian mandat (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya”.

**Madzhab Syafi’i**: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.”

**Madzhab Hambali**: “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”. Jadi dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mudhabrabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang yang *aqil, Mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut istilah pembagiannya dalam kesepakatan tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian Jaminan

Jaminan (*dhaman*) adalah harta yang ditempatkan sebagai anggunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi’i utang tidak lepas dari tanggungan seseorang yang meninggal jika dijanjikan oleh orang lain untuk membayarnya sebagaimana ketika ia masih hidup. Jaminan memiliki bentuk yang akan dapat dijadikan bentuk akad dasar landasan yari *Rahn*,<sup>32</sup> yang mana merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Berdasarkan DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, dimana *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank banyak mengandung resiko, sehingga bank dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas kehati-hatian dalam pembiayaan. Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan. Guna mengurangi resiko dalam pembiayaan maka diperlukan jaminan inilah yang harus diperhatikan oleh bank. Maka keberadaan jaminan diatur dalam pasal 8 undang-undang Perbankan 1992 ditentukan bahwa :

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan”.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik angguna kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>35</sup> Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (*mengcover*).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: DSN-MUI /IV/2000 Tentang Pembiayaan *mudharabah* menjelaskan pada bagian ketiga angka 3 bahwa “Pada dasarnya dalam *mudharabah*, tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al- amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

#### **4. Pengertian Wanprestasi**

Pasal 1233 BW mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Yohanes Sagar Simamora, dalam pidatonya menyatakan bahwa wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda, itu berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeer* yang berarti pengurusan buruk. *Wandadd* perbuatan buruk).<sup>38</sup> Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah ulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanyadapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.



Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.<sup>39</sup> Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya dan selayaknya.

## 5. Pengertian Eksekusi

Pengertian eksekusi menurut kamus hukum, antara lain bermakna : (1) pelaksanaan putusan Hakim, dan (2) penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Istilah eksekusi menurut kamus bahasa Inggris yang mana berasal dari kata *execute* yang berarti melaksanakan Vonis pengadilan.

Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa :

“eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum”.

Sedangkan menurut Ridwan Syahrani yaitu <sup>45</sup> Pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi dari pada apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan pendapat para sarjana tentang pengertian eksekusi tersebut, eksekusi hanya menyangkut pengertian yang sempit dan terbatas yaitu hanya pada pelaksanaan putusan hakim saja, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang utuh tentang eksekusi mengingat pengertian eksekusi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan putusan hakim semata. Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mohammad Djai'is yang menyatakan bahwa : “Eksekusi adalah upaya kreditor merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta.<sup>46</sup> Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

## 6. Force Majeur Menurut Hukum Islam

Keadaan *force majeure* identik dengan suatu bencana alam atau musibah adalah sebuah keadaan darurat dimana yang secara hukum akan berdampak pada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Sistem eksekusi jaminan yang dilakukan BSI Kcp. GunungTua untuk menutupi kerugian yang muncul dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan debitur**

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yaitu Bapak Husni Tanjung selaku manajer di BSI Kcp. GunungTua, temuan penelitian ini merupakan proses penelitian yang dilakukan penulis selama kurun waktu Oktober 2022 di BSI Kcp. GunungTua. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem eksekusi jaminan dan solusi pada pembiayaan *mudharabah* di BSI Kcp. GunungTua. Proses eksekusi barang jaminan pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BSI Kcp. GunungTua adalah eksekusi di bawah tangan bersama nasabah pemilik barang jaminan. Proses penjualan barang jaminan ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjualan dengan unsur kerelaan. Dan harga penjualan menyesuaikan dengan harga pasaran ditempat dimana penjual dilaksanakan.

Eksekusi barang jaminan yang dilaksanakan BSI Kcp. GunungTua sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu :

- a. Aqidain (adanya penjual dan pembeli)
- b. Sighat akad (adanya ijab kabul yang jelas)
- c. Ma'qud alaih (barang jaminan yang mau dijual)
- d. Mahallul aqdi (tujuan penjualan, yaitu melunasi hutang nasabah.)

Adapun maksud dari penjualan barang jaminan tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan baik mengalami kerugian yang disengaja ataupun tidak disengaja (*force majeure*).

Namun sebelum waktu habis, pihak BSI Kcp. GunungTua memberikan pemberitahuan kepada nasabah dan pemberitahuan paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No:07/IV/2000 mengatur penyelesaian pembiayaan *mudharabah* karena *force majeure* bagi nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaannya tidak boleh mengeksekusi jaminan ataupun meminta kerugian terhadap nasabah. Adapun ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/IV/2000 poin ketiga "Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat

amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

## **B. Analisis Kesesuaian Prosedur Eksekusi Jaminan dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.**

Prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di BSI Kcp. Gunung Tua diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan kurang lebih satu bulan. Lembar akad dan surat pemberitahuan merupakan dokumen yang penulis peroleh, sedangkan responden untuk wawancara adalah Kepala Bagian Marketing yakni Bapak Husni Tanjung dan Pembiayaan Yaitu Bapak Marta Yudi. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN- MUI/IV/2000 pada poin ketiga diperoleh hasil sebagai berikut :

Poin pertama menjelaskan mengenai pembiayaan boleh dibatasi pada periode tertentu adalah nasabah diberi waktu/jangka oleh BSI Kcp. Gunung Tua untuk memenuhi/meyeleesaikan pembiayaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husni Tanjung selaku kepala bagian marketing mengatakan “Dalam pembiayaan diberikan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak”. Namun apabila nasabah membutuhkan keringanan dengan suatu alasan tertentu akan diberi perpanjangan jangka waktu untuk melunasi pembiayaannya.

Poin kedua fatwa tentang kontrak tidak boleh dikaitkan (*Muallaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi. Di dalam pembiayaan tidak ada kaitan dengan suatu kejadian yang belum tentu terjadi .

Poin ketiga pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa nasabah yang tidak mampu/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi/meminta ganti rugi. Pada pembahasan penelitian diatas disebutkan beberapa penyebab terjadinya *force majeure* yaitu yang pertama, force majeure atau sebab yang terjadi karena diluar kekuasaan manusia. Contohnya usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebakaran, usaha nasabah mengalami banjir, gagal panen, usaha nasabah mengalami banjir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan marketing yaitu Bapak Marta Yudi mengatakan “ Dalam prakteknya BSI Kcp. Gunung Tua tetap melakukan dan meminta kerugian kepada nasabah apabila nasabah mengalami penunggakan pembayaran, apabila nasabah tidak mampu membayar maka barang jaminan akan di

eksekusi/dilelang/dijual untuk menutupi kerugian yang dialami kedua belah pihak. Oleh karena itu LKS belum sepenuhnya bersumber dari Fatwa DSN-MUI.

Poin keempat, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **C. Solusi yang diberikan pihak BSI Kcp. Gunung Tua terhadap nasabah sebelum eksekusi dilakukan.**

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu dengan melakukan beberapa tahapan sebagai bentuk dari upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu restrukturisasi. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan salah satu kepala Marketing pembiayaan yakni dengan Bapak Marta Yudi mengatakan “Dalam pembiayaan BSI. Kcp. Gunung Tua dapat memberikan keringanan-keringanan kepada nasabah yaitu dengan *restrukturisasi* pembiayaan yang merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk berusaha melunasi kewajibannya. Ketika nasabah masih kooperatif, usaha penyelesaian dapat dilakukan secara damai. Namun jika nasabah sudah tidak kooperatif maka dapat dilakukan penyelesaian secara paksa dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan dalam sebuah karya milik

H. Faturrahman Djamil pada judul bukunya yaitu *penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.

#### **D. Faktor Penyebab Barang Agunan atau Jaminan Di Ambil Alih Oleh Pihak BSI Kcp. Gunung Tua**

Istilah eksekusi pada prakteknya dikenal dengan istilah lelang atau ambil alih barang jaminan. Menurut Pedoman Operasional BSI. Kcp. Gunung Tua, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Pelelangan ataupun eksekusi barang jaminan secara umum berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdara merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*annvullend-recht*).

Berdasarkan hasil penelitian sebab akibat terjadinya pengambil alihan barang jaminan oleh BSI kcp. Gunung Tua sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi nasabah yang rendah
2. Kemauan nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah
3. Nilai jaminan lebih kecil dari Hutang Pokok
4. Usaha nasabah mengalami musibah/bangkrut
5. Pembiayaan yang diterima nasabah disalahgunakan
6. Manajemen usaha nasabah sangat rendah

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Konsep pertanggung jawaban nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh *force majeure* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07 DSN-MUI/IV/2000 hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila suatu kerugian yang tidak disengaja oleh nasabah maka pihak bank tidak diperbolehkan meminta ganti rugi kepada nasabah.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* akibat *force majeure* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07 DSN- MUI /IV/2000 dengan cara membebaskannya/meringankan bebannya. Namun dalam prakteknya pihak bank meminta ganti rugi kepada nasabah walaupun kerugian yang disengaja ataupun tidak disengaja.
3. Pada prinsipnya eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No :07 DSN- MUI/IV/2000 apabila suatu

kerugian yang tidak disengaja, namun apabila terjadi pelanggaran kesepakatan maka pihak bank berhak mengeksekusi jaminan tersebut.

## **Saran**

Saran-Saran ini ditujukan kepada :

1. Kepada lembaga perbankan syariah agar dalam membuat akad pembiayaan *mudharabah* dijelaskan pula mengenai unsur-unsur kesalahan dan kelalaian dalam isi akad, hal ini penting karena pencantuman unsur kesalahan dan kelalaian dalam isi akad pembiayaan *mudharabah* akan memberikan batasan-batasan sikap dan tindakan mudharib dalam menjalankan isi akad.
2. Kepada Nasabah agar selalu memperhatikan dan mempelajari isi akad pembiayaan *mudharabah*, hal ini penting karena apabila nasabah tidak mengetahui isi akad pembiayaan *mudharabah*, dikhawatirkan nasabah akan bertindak sesuka hati tanpa memperdulikan akad yang telah disepakati sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Asmuni A. Rahmad, 2007. *Ilmu Fiqh 3* Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Al-qur'an terjemah Departemen Agama RI, 2002.
- Antonio, Muhammad Syai'i, 2001 *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani
- Amaruddin, Dan Asikin Zainal, 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Dewi, Gemala DKK, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Djamil, Faturahman, 2012. *Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Rafika
- Djumhana, Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN – MUI IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah*
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2001
- Lexy J. Moelong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : AMP YKPN
- Mamik, 2015. *Metodologi Kualitatif*, Jakarta : Zifatama Publisher
- Muhammad, Al-Assal, Ahmad, 1980. *An Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, Alih Bahasa Abu Ahmadi, Surabaya : Bina Ilmu.
- Naf'an, 2014. *Pembiayaan Masyarakat Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha ilmu,
- Rini Apriyani, 2004. *Force Majeur In Law*, Yogyakarta : Zahir Publishing
- Rutten dalam J. Satrio, 1999. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Graha Ilmu
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wahbah al-Zuhaili, dalam Ibid

### **B. Undang – undang**

Undang – Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang *Akad Penghimpunan dan*  
*penyaluran dana*

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1244 Tentang *Penggantian Biaya, Kerugian*  
*Dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.*

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1245 Tentang *Penggantian Biaya, Kerugian*  
*Dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.*

Kitab Undang-Undang KUHP Perdata Pasal 19 Ayat (1) Huruf (c)

### **C. Website**

[www.bsisyariah.co.id](http://www.bsisyariah.co.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

[www.google.com](http://www.google.com)

[https://www.banksyariahindonesia.co.id/tentang-kami/sejarah,](https://www.banksyariahindonesia.co.id/tentang-kami/sejarah)